

## **BAB II**

### **KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN DAN HIPOTESIS**

#### **2.1 Kajian Pustaka**

##### **2.1.1 Teori *Stewardship***

*Stewardship* merupakan suatu pandangan baru tentang pengelolaan organisasi yang menjelaskan tentang bagaimana cara membentuk suatu perilaku dimana orang bekerja tidak hanya untuk memaksimalkan utilitas pribadinya, tetapi mereka dapat lebih bertanggung jawab secara bersama-sama dalam mencapai tujuan organisasi (Pasoloran, 2001). Teori *stewardship* menekankan pentingnya integritas, keadilan dan pertanggungjawaban dalam tindakan manajerial. Para pihak yang bertindak sebagai *steward* (pengelola) harus menjalankan tugas dan kewajiban mereka sebagai fokus utama untuk kepentingan jangka panjang organisasi dan menghindari kepentingan pribadi atau tindakan yang merugikan organisasi.

Teori *Stewardship* juga dapat diterapkan dalam konteks akuntansi sektor publik, yang berfokus pada pengelolaan sumber daya keuangan dan aset publik dengan prinsip tanggung jawab dan kepentingan jangka panjang. Teori *Stewardship* dalam akuntansi sektor publik mengharuskan pengelolaan sumber daya yang efisien dan efektif. Entitas sektor publik harus mempertimbangkan penggunaan yang optimal dari dana publik dan aset yang dimiliki serta mencapai tujuan publik dengan cara yang efisien agar dapat memberikan manfaat kepada masyarakat. Teori

*Stewardship* dalam pengelolaan keuangan sektor publik diharapkan melaporkan secara jelas dan akurat mengenai penggunaan dana publik, alokasi sumber daya dan kinerja keuangan. Melalui penerapan teori *Stewardship* dalam akuntansi sektor publik, terdapat kebutuhan untuk mengembangkan dan mematuhi standar akuntansi yang relevan, serta memastikan adanya pengawasan yang independen untuk memastikan ketaatan terhadap prinsip-prinsip *Stewardship*.

Teori *stewardship* dapat digunakan untuk menjelaskan dampak pemeriksaan tujuan tertentu atas pengelolaan Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Haryadi, 2021). Keterkaitan teori *stewardship* dengan PAD adalah ketika pihak pengelola tidak mementingkan kepentingan pribadi, tetapi lebih memperhatikan kepentingan masyarakat dalam pengelolaan PAD. Pemerintah yang menerapkan prinsip *stewardship* akan memperhatikan penggunaan dana perimbangan secara efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat. Dapat digunakan oleh pemerintah daerah untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dan memperbaiki infrastruktur yang ada. Sehingga dengan menerapkan prinsip *stewardship* akan memastikan bahwa PAD dan dana perimbangan digunakan sesuai dengan tujuan dan kepentingan masyarakat bukan untuk kepentingan pribadi (Bappeda Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, 2019).

## **2.1.2 Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

### **2.1.1.1 Pengertian Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Menurut Undang-undang Nomor 1 tahun 2022 dalam pasal 1 ayat (20) menyatakan bahwa:

“Pendapatan Asli Daerah, selanjutnya disebut PAD adalah pendapatan daerah yang diperoleh dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan”.

Menurut Badan Pusat Statistik Jawa Barat tahun 2022 menyatakan bahwa:

“PAD adalah pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan guna keperluan daerah yang bersangkutan dalam membiayai kegiatannya”.

Terdapat beberapa definisi Pendapatan Asli Daerah menurut para ahli, sebagai berikut:

“Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh pemerintah daerah dari sumber-sumber daerah dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan daerah atau perundang-undangan yang berlaku” (Siregar, 2017).

“Pendapatan daerah yang bersumber dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan kepada daerah dalam menggali pendanaan dalam pelaksanaan otonomi daerah sebagai perwujudan asas desentralisasi” (Firdausy, 2014).

“Pendapatan yang diperoleh daerah dan dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang meliputi Pajak daerah, Retribusi daerah termasuk hasil dari pelayanan badan layanan umum (BLU) daerah, Hasil pengelolaan kekayaan yang dipisahkan antara lain bagian laba dari badan usaha milik daerah (BUMD), 28 hasil kerja sama dengan pihak ketiga, dan Lain-lain PAD yang sah” (Siahaan, 2016).

Berdasarkan beberapa definisi teori di atas mengenai pendapatan asli daerah dapat disimpulkan bahwa Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil pajak daerah, hasil retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah tersendiri, dan penerimaan daerah lainnya dari pendapatan asli daerah yang sah, yang bertujuan untuk memberikan keleluasaan

tiap daerah dalam mengeksplorasi sumber dana bagi penyelenggaraan otonomi daerah (UU No 1 Th 2022; BPS Jabar 2022; Siregar, 2017; Firdausy, 2014; Siahaan, 2016).

### **2.1.1.2 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD)**

Otonomi daerah menuntut pemerintah daerah untuk memaksimalkan usahanya dalam peningkatan pendapatan asli daerah agar dapat memenuhi kebutuhan daerahnya sendiri sehingga dapat mengurangi tingkat ketergantungan pemerintah daerah kepada pemerintah pusat serta memengaruhi tingkat kemandirian daerah meningkat.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah menjelaskan bahwa sumber Pendapatan Asli Daerah terdiri dari:

1. Pajak Daerah
2. Retribusi Daerah
3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan
4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang sah.

Adapun penjelasan sumber-sumber pendapatan asli daerah yaitu sebagai berikut:

1. Pajak daerah

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

“Pajak daerah yaitu kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”.

Menurut Undang-undang No. 1 Tahun 2022, jenis-jenis pajak daerah terdiri dari:

- a. Pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi terdiri atas:
    - 1) Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
    - 2) Pajak Alat Berat (PAB)
    - 3) Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
    - 4) Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB)
    - 5) Pajak Air Permukaan (PAP)
    - 6) Pajak rokok
    - 7) Opsen pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
  - b. Pajak yang dipungut oleh pemerintah kabupaten/kota terdiri atas:
    - 1) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
    - 2) Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB)
    - 3) Pajak Barang dan Jasa Tertentu atas Tenaga Listrik (PBJT)
    - 4) Pajak Reklame
    - 5) Pajak Air Tanah (PAT)
    - 6) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MLB)
    - 7) Pajak sarang burung walet
    - 8) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB)
    - 9) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB)
2. Retribusi daerah

Undang-undang No. 1 Tahun 2022 menyatakan bahwa:

“Retribusi daerah yaitu pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan”.

Berdasarkan Undang-undang No. 1 Tahun 2022 Pasal 88 jenis retribusi terdiri atas:

- 1) Retribusi Jasa Umum, meliputi:
  - a. pelayanan kesehatan;
  - b. pelayanan kebersihan;
  - c. pelayanan parkir di tepi jalan umum;
  - d. pelayanan pasar; dan
  - e. pengendalian lalu lintas.

## 2) Retribusi Jasa Usaha

- a. penyediaan tempat kegiatan usaha berupa pasar grosir, pertokoan, dan tempat kegiatan usaha lainnya;
- b. penyediaan tempat pelelangan ikan, ternak, hasil bumi, dan hasil hutan termasuk fasilitas lainnya dalam lingkungan tempat pelelangan;
- c. penyediaan tempat khusus parkir di luar badan jalan;
- d. penyediaan tempat penginapan/pesanggrahan/vila;
- e. pelayanan rumah pemotongan hewan ternak;
- f. pelayanan jasa kepelabuhanan;
- g. pelayanan tempat rekreasi, pariwisata, dan olahraga;
- h. pelayanan penyeberangan orang atau barang dengan menggunakan kendaraan di air;
- i. penjualan hasil produksi usaha pemerintah daerah; dan
- j. pemanfaatan aset daerah yang tidak mengganggu
- k. penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi
- l. perangkat daerah dan/atau optimalisasi aset daerah dengan tidak mengubah status kepemilikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

## 3) Retribusi Perizinan Tertentu

- a. persetujuan bangunan gedung;
- b. penggunaan tenaga kerja asing; dan
- c. pengelolaan pertambangan ralgrat.

## 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Menurut PP No. 12 Tahun 2019 sebagai berikut:

“Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah”.

## 4. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang sah

Menurut PP No. 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

menyatakan bahwa Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah terdiri atas:

- a. hasil penjualan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
- b. hasil pemanfaatan Barang Milik Daerah (BMD) yang tidak dipisahkan;
- c. hasil kerja sama daerah;
- d. jasa giro;
- e. hasil pengelolaan dana bergulir;
- f. pendapatan bunga;

- g. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian keuangan daerah;
- h. penerimaan komisi, potongan, atau bentuk lain sebagai akibat penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi, dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan uang pada bank, penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atau dari kegiatan lainnya merupakan Pendapatan Daerah;
- i. penerimaan keuntungan dari selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- j. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- k. pendapatan denda pajak daerah;
- l. pendapatan denda retribusi daerah;
- m. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- n. pendapatan dari pengembalian;
- o. pendapatan dari Badan Layanan Umum Daerah (BLUD); dan
- p. pendapatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

### **2.1.3 Dana Perimbangan**

#### **2.1.3.1 Pengertian Dana Perimbangan**

Menurut Badan Pusat Statistik Provinsi Jawa Barat tahun 2022 definisi dana perimbangan adalah sebagai berikut:

“Dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

Adapun menurut Peraturan Menteri Keuangan (PMK) RI No.41 Tahun 2021, bahwa:

“Dana Perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi yang terdiri atas dana transfer umum dan dana transfer khusus”.

Adapun definisi Dana Perimbangan menurut para ahli, sebagai berikut:

“Dana perimbangan adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi” (Siregar, 2017).

“Dana Perimbangan merupakan pendanaan daerah yang bersumber dari APBN yang terdiri atas Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), dan Dana Alokasi Khusus (DAK)” (Firdausy, 2014).

Maka dapat disimpulkan dari beberapa teori di atas bahwa dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, yang terdiri atas Dana Transfer Umum (DBH dan DAU) dan Dana Transfer Khusus (DAK) (BPS Jabar 2022; PMK RI No 41 Th 2021; Siregar, 2017; Firdausy, 2014).

#### **2.1.3.2 Klasifikasi Dana Perimbangan**

Dana perimbangan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah terdiri atas:

- a. Dana Transfer Umum, terdiri atas;
  1. Dana Bagi Hasil (DBH)
  2. Dana Alokasi Umum (DAU)
- b. Dana Transfer Khusus, terdiri atas;
  1. Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik; dan
  2. Dana Alokasi Khusus (DAK) Non Fisik.

Adapun penjelasan dari klasifikasi dana perimbangan adalah sebagai berikut:

1. Dana Bagi Hasil (DBH)

Menurut PMK RI No.41 Tahun 2021 menyatakan bahwa:

“Dana Bagi Hasil yang selanjutnya disingkat DBH adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah berdasarkan angka persentase tertentu dari pendapatan negara untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.



Menurut UU No 1 Tahun 2022 sumber-sumber DBH terdiri atas:

a. DBH bersumber dari Pajak

Dana Bagi Hasil Pajak (DBH Pajak) adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan, Pajak Penghasilan Pasal 21, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri, serta Cukai Hasil Tembakau (CHT), DBH Pajak meliputi:

1) DBH Pajak Bumi dan Bangunan

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang dikenakan atas bumi dan bangunan. DBH PBB yang dibagi antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah meliputi:

- 1) PBB Perkebunan
- 2) PBB Perhutanan
- 3) PBB Migas
- 4) PBB Pengusahaan Panas Bumi
- 5) PBB Pertambangan Lainnya dan Sektor Lainnya

2) DBH PPh Pasal 21 serta PPh Pasal 25 dan 29 WPOPDN

Pajak Penghasilan Pasal 21 (PPh Pasal 21) adalah pajak atas penghasilan berupa gaji, upah, honorarium, tunjangan dan pembayaran lainnya sehubungan dengan pekerjaan atau jabatan, jasa dan kegiatan yang dilakukan oleh Wajib Pajak Orang Pribadi berdasarkan ketentuan Pasal 21 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan, Pajak Penghasilan Pasal 25 dan Pasal 29 Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri (PPh WPOPDN) adalah Pajak Penghasilan terutang oleh Wajib Pajak Orang Pribadi Dalam Negeri berdasarkan ketentuan Pasal 25 dan Pasal 29 Undang-Undang mengenai Pajak Penghasilan.

3) DBH Cukai Hasil Tembakau

Cukai adalah bagian dari pajak. Dana Bagi Hasil Cukai Hasil Tembakau (DBH CHT) adalah bagian dari transfer ke daerah yang dibagikan kepada daerah penghasil tembakau.

b. DBH bersumber dari Sumber Daya Alam

Dana Bagi Hasil Sumber Daya Alam (DBH SDA) adalah bagian daerah yang berasal dari penerimaan sumber daya alam kehutanan, mineral dan batubara, perikanan, pertambangan minyak bumi, pertambangan gas bumi, dan pengusahaan panas bumi. DBH SDA meliputi:

- 1) DBH SDA Kehutanan meliputi:
    1. Iuran Izin Usaha Pemanfaatan Hutan (IIUPH), yaitu pungutan yang dikenakan kepada Pemegang Izin Usaha Pemanfaatan Hutan atas suatu kawasan hutan tertentu yang dilakukan sekali pad saat izin tersebut diberikan.
    2. Provisi Sumber Daya Hutan (PSDH), yaitu pungutan yang dikenakan sebagai pengganti nilai intrinsik dari hasil yang dipungut dari hutan negara.
    3. Dana Reboisasi (DR), yaitu dana yang dipungut dari pemegang Izin Usaha Pemanfaatn Hasil Hutan Alam yang berupa kayu dalam rangka reboisasi dan rehabilitasi hutan.
  - 2) DBH SDA Pertambangan Umum, meliputi:
    1. Iuran Tetap (*Landrent*), yaitu iuran yang diterima negara sebagai imbalan atas kesempatan penyelidikan umum, eksplorasi atau eksploitasi pada sutu wilayah kerja.
    2. Iuran Eksplorasi dan Eksploitasi (*Royalty*), yaitu iuran produksi pemegang kuasa usaha pertambangan atas hasil dari kesempatan eksplorasi/eksploitasi.
  - 3) DBH SDA Perikanan, meliputi:
    1. Pungutan Pengusahaan Perikanan, yaitu pungutan hasil perikanan yang dikenakan pada perusahaan perikanan Indonesia yang memperoleh Izin Usaha Perikanan (IUP), Alokasi Penangkapan Ikan Penanaman Modal (APIPM), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI), sebagai imbalan atas kesempatan yang diberikan oleh Pemerintah Indonesia untuk melakukan usaha perikanan dalam wilayah perikanan Republik Indonesia.
    2. Pungutan Hasil Perikanan, yaitu pungutan hasil perikanan yang dikenakan kepada perusahaan perikanan Indoneia yang melakukan usaha penangkapan ikan sesuai dengan Surat Penangkapan Ikan (SPI) yang diperoleh.
  - 4) DBH SDA Minyak Bumi
  - 5) DBH SDA Gas Bumi
  - 6) DBH SDA Panas Bumi
2. Dana Alokasi Umum (DAU)

Menurut PP No. 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

“Dana Alokasi Umum yang selanjutnya disingkat DAU adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan dengan tujuan pemerataan kemampuan keuangan antar daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi”.

“Dana Alokasi Umum bersifat *block grant* yang berarti penggunaannya diserahkan kepada daerah sesuai dengan prioritas dan kebutuhan daerah untuk peningkatan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah” (DJPB Kemenkeu, 2016).

a. Alokasi DAU

1. DAU dialokasikan untuk daerah provinsi dan Kabupaten/Kota
2. Besaran DAU ditetapkan sekurang-kurangnya 26 persen dari Pendapatan Dalam Negeri (PDN) Netto yang ditetapkan dalam APBN.
3. Proporsi DAU untuk daerah Provinsi dan untuk Daerah Kabupaten/Kota ditetapkan sesuai dengan imbangannya antara Provinsi dan Kabupaten/Kota.

b. Formulasi DAU

1. Formula DAU

Formula DAU menggunakan pendekatan celah fiskal (*fiscal gap*) yaitu selisih antara kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) dikurangi dengan kapasitas fiskal (*fiscal capacity*) daerah dan Alokasi Dasar (AD) berupa jumlah gaji PNS daerah.

Rumus Formula DAU

$$\text{DAU} = \text{Alokasi Dasar (AD)} + \text{Celah Fiskal (CF)}$$

Keterangan:

AD = Gaji PNS Daerah

CF = Kebutuhan Fiskal - Kapasitas Fiskal

2. Variabel DAU

Komponen variabel kebutuhan fiskal (*fiscal needs*) yang digunakan untuk pendekatan perhitungan kebutuhan daerah terdiri dari: jumlah penduduk, luas wilayah, Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Kemahalan Konstruksi (IKK) dan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) per kapita.

3. Metode Perhitungan DAU

a. Alokasi Dasar (AD)

Besaran Alokasi Dasar dihitung berdasarkan realisasi gaji Pegawai Negeri Sipil Daerah tahun sebelumnya (t-1) yang meliputi gaji pokok dan tunjangan-tunjangan yang melekat sesuai dengan peraturan penggajian PNS yang berlaku.

b. Celah Fiskal (CF)

Untuk mendapatkan alokasi berdasarkan celah fiskal suatu daerah dihitung dengan mengalikan bobot celah fiskal daerah bersangkutan (CF daerah dibagi dengan total CF nasional) dengan alokasi DAU CF nasional. Untuk CF suatu daerah dihitung berdasarkan selisih antara KbF dengan KpF.

Rumus Penghitungan

Kebutuhan Fiskal (KbF)

$$\text{KbF} = \text{TBR} (\partial_1 \text{IP} + \partial_2 \text{IW} + \partial_3 \text{IPM} + \partial_4 \text{IKK} + \partial_5 \text{IPDRB/kap})$$

Keterangan :

TBR	= Total Belanja Rata-rata APBD
IP	= Indeks Jumlah Penduduk
IW	= Indeks Luas Wilayah
IPM	= Indeks Pembangunan Manusia
IKK	= Indeks Kemahalan Manusia
IPDRB/kap perkapita	= Indeks Produk Domestik Regional Bruto perkapita
$\partial$	= Bobot Indeks

Kapasitas Fiskal (KpF)

$$\text{KpF} = \text{PAD} + \text{DBH Pajak} + \text{DBH SDA}$$

Keterangan :

PAD	= Pendapatan Asli Daerah
DBH Pajak	= Dana Bagi Hasil dari Penerimaan Pajak
DBH SDA	= Dana Bagi Hasil dari Penerimaan SDA

3. Dana Alokasi Khusus (DAK)

Menurut PP No. 12 Tahun 2019 menyatakan bahwa:

“Dana Alokasi Khusus yang selanjutnya disingkat DAK adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus yang merupakan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”.

Terdapat dua jenis DAK terdiri atas:

a. DAK Fisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional (Siregar, 2017). Jenis DAK Fisik meliputi:

#### 1. Dana Alokasi Khusus Reguler (DAK Reguler)

Dana Alokasi Khusus Reguler (DAK Reguler) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional serta sesuai dengan kebutuhan dan prioritas daerah.

#### 2. Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD)

Dana Alokasi Khusus Infrastruktur Publik Daerah (DAK IPD) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan/penyediaan infrastruktur (Siregar, 2017).

Kondisi dan kebutuhan daerah relatif berbeda. Karena itu daerah diberikan diskresi untuk menentukan bidang infrastruktur tertentu yang akan diprioritaskan untuk didanai dari DAK IPD. Kegiatan yang didanai dari DAK IPD harus merupakan kegiatan yang sudah direncanakan dalam RKPD. Selain itu, kegiatan yang didanai DAK IPD bukan kegiatan yang akan didanai dari DAK Reguler dan Belanja APBD murni.

Contoh bidang yang dapat didanai DAK IPD adalah jalan/jembatan, jaringan irigasi, infrastruktur perumahan pemukiman, air minum dan sanitasi, infrastruktur perhubungan, serta infrastruktur kelautan dan perikanan (Siregar, 2017).

#### 3. Dana Alokasi Khusus Afirmasi (DAK Afirmasi)

Dana Alokasi Khusus Afirmasi (DAK Afirmasi) adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah tertentu dengan tujuan

untuk membantu mendanai kegiatan khusus fisik yang merupakan urusan daerah dan sesuai dengan prioritas nasional yang diarahkan untuk mendukung percepatan pembangunan/penyediaan infrastruktur daerah tertinggal, perbatasan dan kepulauan.

Kondisi beberapa jenis infrastruktur dasar daerah- daerah tersebut masih tertinggal dibandingkan dengan daerah lain, maka DAK Afirmasi diarahkan dapat digunakan oleh daerah untuk menambah pendanaan bagi pembangunan penyediaan infrastruktur.

- b. DAK Nonfisik adalah dana yang dialokasikan dalam APBN kepada daerah dengan tujuan untuk membantu mendanai kegiatan khusus nonfisik yang merupakan urusan daerah (Siregar, 2017).

Berikut ini adalah Dana Alokasi Khusus Nonfisik:

1. Dana Bantuan Operasional Sekolah (Dana BOS) adalah dana yang digunakan terutama untuk mendanai belanja nonpersonalia bagi satuan pendidikan dasar dan menengah pelaksana program wajib belajar dan sebagai dapat dimungkinkan untuk mendanai beberapa kegiatan lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. Dana Bantuan Operasional Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini (Dana BOP PAUD) adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional pembelajaran dan dukungan biaya personalia bagi anak yang mengikuti pendidikan anak usia dini.
3. Dana Tunjangan Profesi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (Dana TP Guru PNSD) adalah tunjangan profesi yang diberikan kepada Guru PNSD yang telah memiliki sertifikat pendidik dan memenuhi persyaratan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
4. Dana Tambahan Penghasilan Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah (DTP Guru PNSD) adalah tambahan penghasilan yang diberikan kepada Guru PNSD yang belum mendapatkan tunjangan profesi Guru PNSD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
5. Dana Proyek Pemerintahan Daerah dan Desentralisasi adalah (P2D2) adalah dana yang besumber dari APBN dan dialokasikan sebagai insentif kepada daerah provinsi, kabupaten, dan kota daerah percontohan proyek pemerintah daerah dan desentralisasi.
6. Dana Bantuan Operasional Kesehatan dan Bantuan Operasional Keluarga Berencana (Dana BOK dan BOKB) adalah dana yang digunakan untuk meringankan beban masyarakat terhadap pembiayaan bidang kesehatan, khususnya pelayanan di Pusat Kesehatan Masyarakat, penurunan angka kematian ibu, angka kematian bayi, malnutrisi, serta meningkatkan keikutsertaan

Keluarga Berencana dengan peningkatan akses dan kualitas pelayanan Keluarga Berencana yang merata.

7. Dana Peningkatan Kapasitas Koperasi, Usaha Kecil Menengah dan Ketenagakerjaan (Dana PK2UKM dan Naker) adalah dana yang digunakan untuk biaya operasional penyelenggaraan pelatihan pengelolaan koperasi, usaha kecil menengah, dan ketenagakerjaan.

#### 1. Mekanisme Pengalokasian Dana Alokasi Khusus

Besaran DAK ditetapkan setiap tahun dalam APBN. DAK dialokasikan dalam APBN sesuai dengan program yang menjadi prioritas nasional. Program yang menjadi prioritas nasional dimuat dalam Rencana Kerja Pemerintah tahun anggaran bersangkutan (Pasal 50 ayat (1) PP No 55 Tahun 2005).

Menteri teknis mengusulkan kegiatan khusus yang akan didanai dari DAK dan ditetapkan setelah berkoordinasi dengan Menteri Dalam Negeri, Menteri Keuangan dan Menteri Negara Perencanaan Pembangunan Nasional sesuai dengan Rencana Kerja Pemerintah (Pasal 50 ayat (2) PP No 55 Tahun 2005).

Perhitungan alokasi DAK dilakukan melalui 2 (dua) tahapan (Ps 55 PP No 55 Th 2005), yaitu:

- 1) Penentuan daerah tertentu yang menerima DAK; dan
- 2) Penentuan besaran alokasi DAK masing-masing daerah

Besaran alokasi DAK masing-masing daerah ditentukan dengan perhitungan indeks berdasarkan kriteria umum, kriteria khusus dan kriteria teknis.

- Kriteria umum diatur dalam ketentuan Pasal 55 PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan yang menentukan bahwa, kriteria umum dirumuskan berdasarkan kemampuan keuangan daerah yang dicerminkan dari penerimaan umum APBD setelah dikurangi belanja Pegawai Negeri Sipil Daerah. Kemampuan keuangan daerah dihitung melalui indeks fiskal netto.
- Kriteria khusus diatur dalam ketentuan Pasal 56 PP No 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan menentukan bahwa, kriteria khusus dirumuskan berdasarkan:
  - a. Peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus; dan
  - b. Karakteristik daerah.

## 2. Formula Perhitungan DAK Per Daerah

$$KU = (PAD + DAU + DBH DR) - \text{Belanja Gaji PNSD}$$

Daerah dengan KU dibawah rata-rata KU secara Nasional adalah daerah yang prioritas mendapatkan DAK

- 1) Menentukan daerah penerima dengan menggunakan 3(tiga) kriteria, yaitu:
  - a. Kriteria Umum (KU)
  - b. Kriteria Khusus (KK)  
Berupa:  
Memperhatikan peraturan perundang-undangan yang mengatur penyelenggaraan otonomi khusus (Papua dan Papua Barat) dan karakteristik daerah, yang meliputi:
    - Daerah tertinggal;
    - Daerah perbatasan dengan negara lain;
    - Daerah rawan bencana;
    - Daerah pesisir dan/atau kepulauan;
    - Daerah ketahanan pangan;
    - Daerah pariwisata
  - c. Seluruh daerah tertinggal diprioritaskan mendapat alokasi DAK Kriteria Teknis (KT), ditetapkan oleh Kementerian/Lembaga teknis terkait yang memuat indikator-idikator yang mencerminkan kebutuhan teknis
- 2) Menghitung DAK per daerah menggunakan indeks dari KU, KK dan KT

### 2.1.4 Pertumbuhan Ekonomi

#### 2.1.4.1 Pengertian Pertumbuhan Ekonomi

Terdapat beberapa definisi Pertumbuhan Ekonomi menurut para ahli:

“Pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator kunci dalam mengukur perkembangan ekonomi suatu negara” (Nurwanda & Rifai, 2018).

“Pertumbuhan ekonomi adalah sebuah proses dari perubahan kondisi perekonomian yang terjadi di suatu negara secara berkesinambungan untuk menuju keadaan yang dinilai lebih baik selama jangka waktu tertentu” (Dharmakarja, 2018).

“Pertumbuhan ekonomi merupakan proses kenaikan output perkapita dalam jangka panjang, yang diukur menggunakan PDB maupun PDRB” (Yulia, Putro, & Jahrizal, 2021).



Berdasarkan beberapa definisi teori di atas mengenai pertumbuhan ekonomi dapat disimpulkan bahwa pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam menggambarkan tingkat pertumbuhan yang terjadi, pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai upaya peningkatan produksi barang dan jasa atau peningkatan pendapatan nasional, yang diukur menggunakan Produk Domestik Bruto (PDB) maupun menggunakan Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) dalam suatu wilayah (Nurwanda & Rifai, 2018; Dharmakarja, 2018; Yulia, Putro, & Jahrizal, 2021).

#### **2.1.4.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi**

Teori pertumbuhan ekonomi menjelaskan tentang faktor-faktor yang mempengaruhi atau menentukan pertumbuhan ekonomi dan prosesnya dalam jangka panjang, penjelasan mengenai bagaimana faktor-faktor itu berinteraksi satu dengan yang lainnya, sehingga dapat menimbulkan terjadinya proses pertumbuhan (Dharmakarja, 2018).

##### **1. Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik**

Teori pertumbuhan ekonomi klasik adalah beberapa teori yang dikemukakan oleh para ekonom tentang pertumbuhan ekonomi dari sudut pandang pertambahan penduduk.

##### **1) Adam Smith**

Menurut Adam Smith, perekonomian akan tumbuh dan berkembang ketika terjadi pertambahan penduduk sehingga dapat memperluas pasar dan

mendorong spesialisasi. Negara yang memiliki sedikit penduduk maka kebutuhan hidup masyarakat lebih rendah, sehingga tidak menciptakan permintaan barang/jasa yang besar dan beragam di pasar. Berbeda dengan negara yang memiliki penduduk dengan jumlah lebih banyak dapat menciptakan permintaan akan barang/jasa yang lebih beragam sehingga barang/jasa akan diproduksi lebih banyak untuk memfasilitasi dan memenuhi kebutuhan penduduk.

2) David Ricardo

Berlawanan dengan Adam Smith, David Ricardo berpendapat bahwa dengan adanya pertumbuhan penduduk ini sebenarnya belum memberikan dampak positif bagi pertumbuhan ekonomi. Sebaliknya, hanya akan menambah jumlah tenaga kerja produktif yang akan mempengaruhi pengurangan upah pekerja.

2. Teori Pertumbuhan Ekonomi Neoklasik

Teori pertumbuhan ekonomi neoklasik ini memusatkan pada tiga faktor yang berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi, yaitu modal, tenaga kerja dan juga perkembangan teknologi.

1) Harrod-Domar

Menurut Harrod Domar, diperlukan pembentukan modal atau investasi untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil (*steady growth*). Semakin banyak modal, semakin banyak barang dan jasa yang dihasilkan.

2) Schumpeter

Menurut Schumpeter, pertumbuhan ekonomi sangat ditentukan oleh kemampuan berwirausaha. Teori ini menekankan inovasi yang dilakukan oleh wirausahawan seperti memperkenalkan barang-barang baru, mengembangkan sumber bahan mentah yang baru dan mengadakan perubahan-perubahan dalam organisasi dengan tujuan mempertinggi keefisienan kegiatan perusahaan. Akan tetapi, tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan dapat memberikan hasil yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi.

3. Teori Neo Keynes

Teori ini dicetuskan oleh ahli ekonomi yaitu Roy F. Harrod dan Evsey D. Domar, teori neokeynes menegaskan bahwa pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh permintaan, modal dan investasi. Ketiganya berperan penting dalam meningkatkan produksi dalam negeri suatu negara yang juga berpengaruh pada peningkatan perekonomian negara tersebut.

4. Teori Ekonomi Baru

Teori ini dikenal sebagai model pertumbuhan endogen yang dikembangkan oleh Robert Lucas dan Paul Romer. Teori ekonomi baru memfokuskan siklusnya pada sumber daya manusia. Sumber daya manusia merupakan modal utama bagi peningkatan produksi dan perekonomian nasional. Menurut Lucas dan Robert, pengetahuan yang luas, pendidikan yang tinggi dan tenaga kerja yang terlatih dapat

mempercepat perkembangan industri dan teknologi sehingga kegiatan produksi dalam negeri juga dapat lebih cepat ditingkatkan.

#### 5. Teori Historis

Teori historis ini dikembangkan oleh beberapa ahli teori pertumbuhan ekonomi, yakni Karl Bucher, Werner Sombart dan Frederich List. Dari beberapa ahli ekonomi tersebut berpendapat bahwa teori historis berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Menurut Karl Butcher, pertumbuhan ekonomi dipengaruhi oleh hubungan produsen-konsumen di tingkat rumah tangga tertutup, komunitas, kota dan dunia. Teori Werner Sombart mengklasifikasikan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi dari tahapan ekonomi tertutup, tahapan pertumbuhan industri hingga tahapan kapitalis.

#### **2.1.4.3 Indikator Pertumbuhan Ekonomi**

Salah satu indikator penting untuk mengetahui kondisi perekonomian suatu daerah dalam kurun waktu tertentu adalah data Produk Domestik Regional Bruto (PDRB), baik atas dasar harga berlaku maupun atas dasar harga konstan. Pada dasarnya PDRB adalah penjumlahan dari nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha di suatu negara/wilayah tertentu, atau penjumlahan dari nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi.

PDRB atas dasar harga berlaku menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung dengan menggunakan harga pada tahun berjalan. Sedangkan, PDRB atas dasar harga konstan menunjukkan nilai tambah barang dan jasa yang dihitung

berdasarkan harga tahun tertentu sebagai tahun dasar. PDRB atas dasar harga berlaku dapat digunakan untuk mengidentifikasi perubahan dan struktur ekonomi. PDRB atas dasar harga konstan digunakan untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi dari waktu ke waktu, dalam publikasi ini tahun dasar yang digunakan adalah tahun 2010 (BPS Yogyakarta, 2016).

Terdapat tiga pendekatan dalam menghitung angka-angka PDRB, yaitu:

### 1. Pendekatan Produksi

Menurut pendekatan ini, PDRB adalah jumlah nilai tambah atas barang dan jasa yang dihasilkan oleh berbagai unit produksi di wilayah suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Unit-unit produksi tersebut dalam penyajiannya dikelompokkan menjadi 17 kategori lapangan usaha, yaitu:

1. Pertanian, kehutanan dan perikanan
2. Pertambangan dan penggalian
3. Industri pengolahan
4. Pengadaan listrik dan gas
5. Pengadaan air, pengolahan sampah, limbah dan daur ulang
6. Konstruksi
7. Perdagangan besar dan eceran, reparasi mobil dan sepeda motor
8. Transportasi dan pergudangan
9. Penyediaan akomodasi dan makan minum
10. Informasi dan komunikasi
11. Jasa keuangan dan asuransi
12. Real estat
13. Jasa perusahaan
14. Administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan social wajib
15. Jasa pendidikan
16. Jasa kesehatan dan kegiatan social
17. Jasa lainnya

Adapun rumus yang digunakan untuk menghitung PDRB berdasarkan pendekatan produksi, sebagai berikut:

$$Y = NTB_1 + NTB_2 + \dots$$

Keterangan:

Y = Pendapatan  
 NTB = nilai tambah dari setiap sektor ekonomi

## 2. Pendekatan Pendapatan

PDRB menurut pendekatan ini merupakan jumlah balas jasa yang diterima oleh faktor-faktor produksi yang ikut serta dalam proses produksi di suatu negara dalam jangka waktu tertentu. Balas jasa faktor produksi yang dimaksud adalah upah dan gaji, sewa tanah, bunga modal dan keuntungan.

Rumus perhitungan PDRB dengan pendekatan pendapatan adalah:

$$Y = r + w + I + p$$

Keterangan:

r = sewa

w = upah

i = investasi

p = profit

## 3. Pendekatan Pengeluaran

Pendekatan pengeluaran ialah suatu pendekatan untuk menghitung PDRB dengan memuat berbagai macam pengeluaran yang dilakukan oleh pelaku ekonomi. Komponen-komponen PDRB menurut pendekatan pengeluaran:

1. Pengeluaran konsumsi rumah tangga
2. Pengeluaran konsumsi akhir lembaga non profit yang melayani rumah tangga
3. Pengeluaran konsumsi akhir pemerintah
4. Pembentukan modal tetap domestik bruto
5. Perubahan inventori
6. Ekspor neto (ekspor dikurangi impor)

Adapun rumus perhitungan PDRB dengan pendekatan pengeluaran:

$$Y = C + G + I (X-M)$$

Keterangan:

Y = Pendapatan nasional

C = Konsumsi rumah tangga

- I = Investasi  
 G = Pengeluaran pemerintah  
 X = Ekspor  
 M = Impor

### 2.1.5 Penelitian Terdahulu

Adapun peneliti-peneliti terdahulu dapat diringkas dalam tabel 2.1 berikut:

**Tabel 2. 1**

**Penelitian Terdahulu**

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
1	D Handayani, Rispantyo dan Widarno (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/ Kota di Jawa Tengah	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan  Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan asli daerah pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, artinya apabila pendapatan asli daerah meningkat maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.  Dana perimbangan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah, artinya apabila dana perimbangan meningkat maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.  Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi pada Pemerintah Kabupaten/Kota di Jawa Tengah.
2	Dwi Saraswati (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Belanja Modal Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Dana Perimbangan sebagai Pemoderasi di Kabupaten Sumatera Utara	<p>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Belanja Modal</p> <p>Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Variabel Intervening: Dana Perimbangan</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah (PAD) berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang artinya setiap PAD meningkat maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Belanja modal berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya apabila belanja modal mengalami penambahan maka akan menaikkan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>PAD dan belanja modal secara simultan berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi</p> <p>Berdasarkan uji residual menunjukkan bahwa dana perimbangan tidak memoderasi hubungan antara PAD, belanja modal dan pertumbuhan ekonomi.</p>
3	EK Ningsih dan DE Noviaty (2019)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan	Pendapatan asli daerah pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, maka menunjukkan bahwa pemerintah daerah yang



No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		Ekonomi Provinsi Sumatera Selatan 2014-2018	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	<p>memiliki pendapatan asli daerah yang tinggi cenderung akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Selatan, artinya untuk variabel dana perimbangan bila terjadi kenaikan maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi</p> <p>Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi Provinsi Sumatera Selatan.</p>
4	Ichsan dan Zurrahmi (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Seluruh Provinsi di Indonesia	<p>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan</p> <p>Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Pendapatan asli daerah (PAD) dalam penelitian ini tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2015-2020, berarti apabila terjadi kenaikan PAD maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2015-2020, artinya apabila terjadi peningkatan dana perimbangan maka akan</p>

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				<p>meningkatkan pertumbuhan ekonomi</p> <p>PAD dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi seluruh Provinsi di Indonesia tahun 2015-2020.</p>
5	Pangestu, Saleh dan Priyagus (2023)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Kalimantan Timus	<p>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan</p> <p>Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran</p>	<p>Pendapatan asli daerah tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya tidak ada hubungan antara variabel pendapatan asli daerah dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PAD memberikan pengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya dana perimbangan meningkat maka pertumbuhan ekonomi meningkat.</p> <p>Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan secara simultan terhadap variabel pertumbuhan ekonomi.</p>
6	Ida Ayu dan I Ketut	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen:	Pendapatan asli daerah (PAD) berpengaruh signifikan

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
	Sutrisna (2018)	dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Pada Kabupaten/Kota di Provinsi Bali	Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan  Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat	terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti apabila PAD meningkat maka pertumbuhan ekonomi meningkat.  Dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan, artinya apabila dana perimbangan mengalami kenaikan maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat.
7	Fedrian Syaputra (2022)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Lampung dalam Prespektif Ekonomi Islam Tahun 2011-2018	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan  Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya jika pendapatan asli daerah meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.  Dana perimbangan tidak berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya jika dana perimbangan tidak meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.  Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan berpengaruh simultan terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya jika pendapatan asli daerah dan dana perimbangan meningkat maka pertumbuhan ekonomi juga akan meningkat.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
8	Anita Angelina (2019)	Analisis Pengaruh Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Daerah di Wilayah Malang Raya Tahun 2003-2017	<p>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan, Belanja Modal dan Sisa Lebih Perhitungan Anggaran</p> <p>Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Variabel PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah yang artinya peningkatan atau penurunan PAD berpengaruh untuk pertumbuhan ekonomi daerah di Wilayah Malang Raya. Pengaruh yang diberikan bernilai negatif, hubungan antara PAD dan pertumbuhan ekonomi tersebut mengarah ke hubungan negatif karena daerah terlalu ofensif dalam upaya meningkatkan penerimaan daerahnya.</p> <p>Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Malang Raya, yang artinya jika ada peningkatan dana perimbangan maka peluang pertumbuhan ekonomi daerah akan meningkat. Semakin dana perimbangan yang diterima maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi. Demikian pula sebaliknya ketika dana perimbangan yang ada dalam kondisi buruk, maka kondisi pertumbuhan ekonomi juga akan buruk.</p> <p>Belanja modal berpengaruh positif</p>

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				<p>terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang artinya perubahan belanja modal berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah di Wilayah Malang Raya. Sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah, yang artinya peningkatan atau pengurangan SiLPA tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi daerah.</p>
9	Mirda Syam, Dahliah, Nasir Hamzah (2018)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Kota Makassar	<p>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah, Dana Perimbangan</p> <p>Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Variabel Pendapatan Asli Daerah (PAD) menunjukkan bahwa PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, yang berarti setiap kenaikan PAD maka nilai pertumbuhan ekonomi akan mengalami kenaikan.</p> <p>Variabel dana perimbangan menunjukkan bahwa dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini berarti setiap penurunan dana perimbangan maka nilai pertumbuhan ekonomi akan mengalami penurunan.</p>
10	Rulan L. Manduapessy (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah	Variabel Independen: Pendapatan	Berdasarkan hasil analisis asumsi linier menunjukkan bahwa

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		(PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan di Kabupaten Mimika	Asli Daerah dan Dana Perimbangan  Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	<p>PAD searah mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, namun berbanding terbalik dengan hasil analisis pengaruh langsung yang menunjukkan bahwa PAD berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Hasil penelitian ini dapat dijelaskan bahwa Pemerintah Kabupaten Mimika belum mampu menggali sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri.</p> <p>Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya dengan ditransfernya dana perimbangan dari pusat daerah dengan tujuan utama yaitu untuk meningkatkan pelayanan dan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Mimika yang semakin baik dengan demikian akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi Kabupaten Mimika yang lebih baik pula.</p>
11	Marianus Manek dan Rudy Badrudin (2016)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan  Variabel Dependen:	<p>PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.</p> <p>Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan</p>

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		di Provinsi Nusa Tenggara Timur	Pertumbuhan Ekonomi dan Kemiskinan	ekonomi Kabupaten/Kota di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
12	DC Paat, A.M. Koleangan dan A Rimate (2017)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi serta Dampaknya Terhadap Kemiskinan di Kota Bitung	<p>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan</p> <p>Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi</p> <p>Variabel Intervening: Kemiskinan</p>	<p>PAD memiliki pengaruh negatif terhadap nilai pertumbuhan ekonomi, artinya tidak ada hubungan antara variabel. Hal ini menunjukkan bahwa kenaikan PAD memberikan pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Bitung</p> <p>Dana perimbangan memiliki pengaruh positif tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya tidak ada hubungan linier antara variabel independen dana perimbangan terhadap variabel dependen pertumbuhan ekonomi.</p>
13	Anita Sri Wahyuni (2020)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Kota Surakarta	<p>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Alokasi Umum</p> <p>Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta, artinya semakin besar pendapatan asli daerah maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi, apabila suatu daerah memiliki pendapatan asli daerah yang rendah maka akan menurunkan pertumbuhan ekonomi.</p> <p>Dana alokasi umum berpengaruh positif terhadap pertumbuhan</p>

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				<p>ekonomi di Kota Surakarta, artinya jika DAU yang diperoleh pemerintah daerah semakin tinggi maka pertumbuhan ekonomi di daerah tersebut akan meningkat pula.</p> <p>PAD dan DAU secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kota Surakarta,</p>
14	Dona Ridwan dan Ali Anis (2021)	Pengaruh Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Provinsi Sumatera Utara	<p>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan</p> <p>Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>PAD tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Sumatera Utara, dengan kata lain apabila PAD meningkat maka tidak ada pengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>Pengaruh Dana Alokasi Umum (DAU) bernilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini berarti apabila DAU meningkat akan menghasilkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabuapten/Kota Provinsi Sumatera Utara.</p> <p>Pengaruh Dana Alokasi Khusus (DAK) dan Dana Bagi Hasil (DBH) bernilai positif terhadap pertumbuhan ekonomi pada Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Utara.</p>



No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
15	Fani Wiraswasta, M Pudjihardjo, Putu Mahardika Adis (2018)	Pengaruh Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Melalui Belanja Modal di Kota dalam Wilayah Jawa Timur (Tahun 2009-2014)	Variabel Independen: Dana Perimbangan dan Pendapatan Asli Daerah (PAD)  Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya setiap peningkatan dana perimbangan maka pertumbuhan ekonomi meningkat.  PAD berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi. Hal ini berarti apabila PAD meningkat maka akan menghasilkan peningkatan terhadap pertumbuhan ekonomi.
16	Azizah Sirojuzilan dan Fachrudin (2022)	<i>Analysis of The Effect Regional Original Income and Fund Transfers on City Government Economic Growth in North Sumatra Province</i>	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Transfer  Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, yang artinya peningkatan pendapatan asli daerah mampu mendorong pertumbuhan ekonomi.  DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi Sumatra Utara, hal ini menunjukkan bahwa DAU di Pemerintah Provinsi Sumatra Utara telah dikelola dengan baik dan dialokasikan dengan bijak sehingga berdampak pada pertumbuhan ekonomi berjalan dengan baik.  DAK berpengaruh negatif terhadap

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				<p>pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi Sumatra Utara.</p> <p>DBH berpengaruh terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi Sumatra Utara.</p> <p>Variabel PAD, DAU, DAK dan DBH secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Provinsi Sumatra Utara.</p>
17	Asika Cahyaning Tiwi Pradana dan Akhmad Mun'im (2022)	<i>The Effect of Local Revenue and Balancing Funds on The Economy of Bali Province in 2012-2019</i>	<p>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan</p> <p>Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi</p>	<p>PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Bali, artinya bahwa peningkatan PAD akan dapat mengoptimalkan dan meningkatkan pertumbuhan ekonomi. DAU berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, namun DAK dan DBH tidak mempengaruhi laju pertumbuhan ekonomi Kabupaten/Kota di Bali.</p>
18	Tri Andjarwati, Endah Budiarti, PS Soemadijo dan Muhammad Yasin (2021)	<i>Analysis of Local Own Revenue and Balancing Funds on The Financial Perfomance of Districts and Cities in The Region of East Java Province</i>	<p>Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan</p> <p>Variabel Dependen: Kinerja Keuangan</p>	<p>Pengaruh pendapatan asli daerah bernilai negatif terhadap kinerja keuangan. Hal ini menunjukkan bahwa meningkatnya jumlah pendapatan asli daerah tidak mampu meningkatkan kinerja keuangan Pemerintah Daerah.</p>

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
				Dana perimbangan berpengaruh negatif terhadap kinerja keuangan, artinya apabila dana perimbangan meningkat maka kinerja keuangan akan menurun.
19	Safira Dini Aini, Endah Kurnia dan Sunlip Wibisono (2019)	<i>The Influence of Local Revenue and Equalization Fund on Economic Growth in East Nusa Tenggara Province</i>	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah dan Dana Perimbangan  Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi	PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur. Hubungan positif antara PAD dengan pertumbuhan ekonomi menunjukkan bahwa pendapatan yang diperoleh pemerintah daerah optimal dalam menjadikannya sebagai modal pendorong pertumbuhan ekonomi.  Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.  Pendapatan asli daerah dan dana perimbangan secara simultan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Nusa Tenggara Timur.
20	Saprudin, NS Amir, Jurana, Yamin dan Sading (2023)	<i>Local Own-Source Revenue and Balance Fund on Economic Growth: Remaining</i>	Variabel Independen: Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan Dana Perimbangan	PAD berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya peningkatan PAD memiliki pengaruh untuk mendorong peningkatan pertumbuhan ekonomi.

No	Peneliti	Judul	Variabel	Hasil Penelitian
		<i>Budget Surplus and Capital Expenditure as an Intervening Variable</i>	Variabel Dependen: Pertumbuhan Ekonomi  Variabel Intervening: Sisa Surplus Anggaran dan Belanja Modal	Dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menggambarkan bahwa dana perimbangan yang diterima oleh suatu daerah dapat memicu peningkatan ekonomi.

## 2.2 Kerangka Pemikiran

### 2.2.1 Pengaruh Pendapatan Asli Daerah terhadap Pertumbuhan Ekonomi

Teori *Stewardship* menekankan pentingnya pengelolaan pendapatan asli daerah (PAD) yang efisien dan efektif terhadap sumber daya keuangan yang diperoleh oleh pemerintah daerah seperti pajak, retribusi dan pendapatan lainnya (Sabilla & Sumarsono, 2022). Dengan menggunakan teori *stewardship*, pemerintah daerah akan memastikan penggunaan yang optimal dari PAD untuk pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah yang menerapkan prinsip-prinsip *stewardship* akan memberikan informasi yang jelas dan transparan yang mencakup informasi tentang penerimaan dan pengeluaran PAD, termasuk alokasi untuk pembangunan infrastruktur, pelayanan publik, pendidikan, kesehatan dan sektor-sektor ekonomi lainnya (Sofyani, Ali, & Septiari, 2020).

Oleh karena itu, dengan pengelolaan PAD yang baik akan membangun kepercayaan masyarakat dan investor sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah, dan juga dapat mendorong pengembangan infrastruktur dengan mengalokasikan PAD secara bijaksana dan memprioritaskan investasi dalam infrastruktur, seperti jalan, jembatan, bandara, pelabuhan dan fasilitas publik

lainnya. Infrastruktur yang memadai akan meningkatkan konektivitas dan efisiensi bisnis, mendorong pertumbuhan sektor-sektor ekonomi dan dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah. Maka dengan peningkatan PAD akan berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah (Syaputra, 2022).

Berdasarkan penelitian terdahulu menyatakan bahwa pendapatan asli daerah memiliki pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, artinya apabila pendapatan asli daerah meningkat maka dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Handayani, Rispanyo, & Widarno, 2017). Sejalan dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi, hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi PAD maka semakin tinggi pertumbuhan ekonomi (Ningsih & Noviaty, 2019; Saraswati, 2018; Ningsih & Noviaty, 2019; Pangestu, Saleh, & Priyagus, 2023)

Hal ini mengindikasikan bahwa pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi pendapatan asli daerah yang diperoleh maka pertumbuhan ekonomi daerah pun semakin tinggi.

### **2.2.2 Pengaruh Dana Perimbangan Terhadap Pertumbuhan Ekonomi**

Teori *Stewardship* dapat mendorong pemerintah daerah untuk menggunakan dana perimbangan dengan bijaksana dan bertanggung jawab. Penerimaan dana perimbangan, seperti dana transfer dari pemerintah pusat atau dana bagi hasil, harus dialokasikan secara efisien dan efektif untuk mendukung pertumbuhan ekonomi (Syaputra, 2022). Peningkatan dana perimbangan dapat memberikan stimulus langsung bagi sektor ekonomi lokal. Dana tersebut dapat


digunakan untuk meningkatkan investasi di sektor-sektor yang memiliki potensi untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas sumber daya manusia di daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan daya saing wilayah tersebut dan pengembangan industri serta memberikan dukungan keuangan kepada pelaku usaha lokal. Sehingga dengan adanya sumber dana yang lebih besar, pelaku ekonomi lokal dapat mengembangkan usaha mereka, menciptakan lapangan kerja dan mendorong pertumbuhan ekonomi daerah (Moegiarso, 2023).

Oleh karena itu, peningkatan dana perimbangan juga dapat membantu mengurangi kesenjangan ekonomi antar wilayah. Dana tersebut dapat dialokasikan untuk daerah-daerah yang memiliki tingkat pertumbuhan yang lebih rendah. Melalui pemerataan akses terhadap sumber daya dan peluang ekonomi, dana perimbangan dapat membantu mengurangi kesenjangan antar daerah dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang lebih merata di seluruh wilayah (Angelina, 2019).

Berdasarkan penelitian terdahulu menyatakan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif dan signifikan, artinya apabila dana perimbangan mengalami kenaikan maka pertumbuhan ekonomi akan meningkat (Ayu & Ketut, 2018). Sejalan dengan hasil penelitian yang membuktikan bahwa dana perimbangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi, apabila terjadi peningkatan dana perimbangan maka akan meningkatkan pertumbuhan ekonomi (Ichsan & Zurrahmi, 2022; Handayani, Rispanyo, & Widarno, 2017; Manduapessy, 2020; Ayu & Ketut, 2018; Angelina, 2019).

Hal ini mengindikasikan bahwa dana perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin tinggi dana perimbangan yang diperoleh maka akan semakin tinggi pertumbuhan ekonomi daerah.

Berdasarkan uraian di atas, penulis menyusun kerangka pemikiran dalam bentuk sebagai berikut:



**Gambar 2. 1**

### **Kerangka Pemikiran**

## **2.3 Hipotesis Penelitian**

Berdasarkan kerangka pemikiran yang dibuat maka dalam penelitian ini dapat dirumuskan hipotesis untuk menguji pengaruh Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan dana perimbangan terhadap pertumbuhan ekonomi daerah adalah sebagai berikut:

Hipotesis 1: Pendapatan asli daerah berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat 2018-2022

Hipotesis 2: Dana Perimbangan berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi Pemerintah Kabupaten dan Kota di Wilayah Provinsi Jawa Barat 2018-2022